



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oneng Bin Sarbini;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/2 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tajur Rt.001/003 Desa Tajur, Kec. Citeurep, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oneng Bin Sarbini ditangkap pada tanggal 5 September 2020;

Terdakwa Oneng Bin Sarbini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oneng Bin Sarbini, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max Warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F-1175-IJ, Nokia : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n Edi Suklaeman Kurdi;
 - 1 (satu) buah STNK mobil minibus merk Grand Max Silver Metalic, tahun 2008 Nopol : F-1175-IJ, Noka : MHKV3J8K001939, Nosin : DD04496 atas nama Edi Sulaeman Kurdi;

Dikembalikan kepada saksi Edi Sulaeman Kurdi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ONENG Bin SARBINI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Tajur Rt.04/03 Desa Tajur, Kec. Citeurep, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ONENG Bin SARBINI pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 Sekira jam 16.30 Wib, datang kerumah korban EDI SULAEMAN KURDI dengan tujuan meminjam mobil milik korban EDI SULAEMAN KURDI untuk mengantarkan rombongan Ziarah ke Daerah Cikundul Cianjur, lalu korban EDI SULAEMAN KURDI memberikan 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, milik korban STNK dan konci konci mobil kepada terdakwa untuk dipinjam membawa rombongan Ziarah, kemudian terdakwa berangkat dengan membawa mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, dan keesok paginya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa selesai mengantarkan rombongan Ziarah ke Daerah Cikundul Cianjur, lalu terdakwa mengembalikan mobil korban yang terdakwa pinjam tersebut.
- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib, terdakwa ONENG Bin SARBINI datang lagi kerumah korban EDI SULAEMAN KURDI, dengan tujuan yang sama yaitu meminjam mobil milik korban lagi, dan terdakwa meyakinkan korban agar percaya, alasan terdakwa mau menjemput rombongan Ziarah yang semalam terdakwa antar, dan korban EDI SULAEMAN KURDI percaya/yakin lalu memberi pinjam lagi 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, Noka : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n EDI SULAEMAN KURDI kepada terdakwa ONENG Bin SARBINI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah korban EDI SULAEMAN KURDI dengan membawa 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, milik korban EDI SULAEMAN KURDI, lalu terdakwa berangkat menjemput rombongan Ziarah di Cikundul Cianjur dan setelah selesai menjemput rombongan Ziarah, kemudian 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, Noka : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, milik korban EDI SULAEMAN KURDI, tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya korban EDI SULAEMAN KURDI melainkan tanpa seijin/sepengetahuan korban EDI SULAEMAN KURDI terdakwa menggadaikan kepada Sdr. FALAH (DPO) didaerah Rawey Jonggol Kab. Bogor, dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adapun uang hasil menggadaikan sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan/kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban EDI SULAEMAN KURDI menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa ONENG Bin SARBINI sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUH Pidana.

Atau

KE- DUA :

Bahwa ia terdakwa ONENG Bin SARBINI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Tajur Rt.04/03 Desa Tajur, Kec. Citeurep, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib, terdakwa ONENG Bin SARBINI datang lagi kerumah korban EDI SULAEMAN KURDI, dengan tujuan yang sama yaitu meminjam 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : F- 1175- IJ, Noka : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n EDI SULAEMAN KURDI milik korban, dan terdakwa meyakinkan korban agar percaya, dengan alasan terdakwa mau menjemput rombongan Ziarah, dan korban EDI SULAEMAN KURDI percaya/yakin lalu memberi pinjam 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, Noka : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n EDI SULAEMAN KURDI kepada terdakwa ONENG Bin SARBINI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah korban EDI SULAEMAN KURDI dengan membawa 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, milik korban EDI SULAEMAN KURDI, hendak menjemput rombongan Ziarah di Cikundul Cianjur, dan setelah selesai menjemput rombongan Ziarah, kemudian 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, Noka : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, milik korban EDI SULAEMAN KURDI, tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya korban EDI SULAEMAN KURDI, melainkan tanpa seijin/sepengetahuan korban EDI SULAEMAN KURDI, 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max, warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F- 1175- IJ, Noka : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, milik korban, terdakwa gadaikan kepada Sdr. FALAH (DPO) didaerah Rawey Jonggol Kab. Bogor, dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adapun uang hasil menggadaikan sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan/kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban EDI SULAEMAN KURDI menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa ONENG Bin SARBINI sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi Sulaeman Kurdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap mobil milik saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB di Kp. Desa Tajur Rt.04/03 Kec. Citareup Kab. Bogor;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meminjam mobil milik saksi dengan alasan untuk mengantar rombongan ziarah ke Cikundul Cianjur pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 07.00 WIB mobil dikembalikan, setelah kesore harinya sekira jam 16.30 WIB terdakwa kembali meminjam mobil milik saksi dengan alasan akan menjemput rombongan ziarah di Cikundul yang semalam diantar, karena tidak curiga saksi berikan kunci mobilnya ke terdakwa, akan tetapi sampai kepagi harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan kembali mobil tersebut;
- Bahwa Mobil yang dipinjam oleh terdakwa mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2008;
- Bahwa saat ini mobil ada di Kejaksaan ;
- Bahwa mobil oleh terdakwa digadaikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa karena mobil saksi tidak juga dikembalikan lalu Saksi langsung lapor Polisi ;
- Bahwa pada saat terdakwa pinjam terdakwa datang kerumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Euis Solihat Nuraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap mobil milik suami saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB di Kp. Desa Tajur Rt.04/03 Kec. Citareup Kab. Bogor;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meminjam mobil milik suami saksi dengan alasan untuk mengantar rombongan ziarah ke Cikundul Cianjur pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 07.00 WIB mobil dikembalikan, setelah kesore harinya sekira jam 16.30 WIB terdakwa kembali meminjam mobil milik suami saksi dengan alasan akan menjemput rombongan ziarah di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikundul yang semalam diantar, karena tidak curiga suami saksi berikan kunci mobilnya ke terdakwa, akan tetapi sampai kepagi harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan kembali mobil tersebut;

- Bahwa Mobil yang dipinjam oleh terdakwa mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2008;
- Bahwa Saat ini mobil ada di Kejaksaan ;
- Bahwa Mobil oleh terdakwa digadaikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi langsung lapor Polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa pinjam terdakwa datang kerumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa telah meminjam mobil Daihatsu Grand Max Silver pada saksi Edi;
- Bahwa Terdakwa pinjam mobil untuk mengantar rombongan jiarah ke makam dan malamnya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mengembalikan mobil, besoknya pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa pinjam mobil itu lagi tujuan menjemput rombongan jiarah;
- Bahwa Setelah terdakwa pinjam mobil yang kedua mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan tetapi Terdakwa gadaikan ke seorang yang bernama Falah di daerah Jonggol dan Terdakwa menerima Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi bagi untuk bayar hutang, terdakwa sebagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah biasa pinjam mobil ke saksi Edi ;
- Bahwa Uang dipakai terdakwa dan habis untuk bayar hutang ;
- Bahwa Saat ini mobil sudah ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menggadaikan mobil saksi Edi ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil diantar oleh teman saksi yang bernama Idrus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max Warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F-1175-IJ, Nokia : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n Edi Sulaeman Kurdi;
- 1 (satu) buah STNK mobil minibus merk Grand Max Silver Metalic, tahun 2008 Nopol : F-1175-IJ, Noka : MHKV3J8K001939, Nosin : DD04496 atas nama Edi Sulaeman Kurdi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa dating ke rumah saksi Edi Sulaeman Kurdi dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil minibus merk Grand Max Warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F-1175-IJ, Nokia : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496 untuk mengantar rombongan ziarah ke daerah Cikundul Cianjur;
- Bahwa benar setelah mobil diserahkan oleh saksi Edi Sulaeman Kurdi lalu Terdakwa mengantarkan rombongan ziarah menuju ke daerah Cikundul Cianjur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB mobil dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahw benar pada sore harinya di hari yang sama, sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali meminjam mobil milik saksi Edi Sulaeman Kurdi dengan alasan akan menjemput rombongan ziarah di Cikundul yang semalam diantar, karena tidak curiga saksi Edi Sulaeman Kurdi memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima mobil lalu Terdakwa menjemput rombongan ziarah di daerah Cikundul Cianjur, namun setelah selesai menjemput rombongan ziarah. Mobil Daihatsu Grand Max tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Edi Sulaeman Kurdi, tetapi Terdakwa dengan diantar teman Terdakwa yang bernama Idrus kemudian menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi Edi Sulaeman Kurdi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada seseorang yang bernama Falah di daerah Jonggol Kabupaten Bogor tanpa seijin pemiliknya dan Terdakwa menerima Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Edi Sulaeman Kurdi menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Oneng Bin Sarbini yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa



juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus ditemukan pemikiran, pengetahuan dan kehendak yang melatari diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi perbuatan tersebut secara melawan hukum karena dilakukan dengan salah satu bentuk perbuatan yaitu dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian, hutang atau untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa dating ke rumah saksi Edi Sulaeman Kurdi dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil minibus merk Grand Max Warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F-1175-IJ, Nokia : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496 untuk mengantar rombongan ziarah ke daerah Cikundul Cianjur;

Menimbang, bahwa setelah mobil diserahkan oleh saksi Edi Sulaeman Kurdi lalu Terdakwa mengantarkan rombongan ziarah menuju ke daerah Cikundul Cianjur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB mobil dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sore harinya di hari yang sama, sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali meminjam mobil milik saksi Edi Sulaeman Kurdi dengan alasan akan menjemput rombongan ziarah di Cikundul yang semalam diantar, karena tidak curiga saksi Edi Sulaeman Kurdi memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima mobil lalu Terdakwa menjemput rombongan ziarah di daerah Cikundul Cianjur, namun setelah selesai menjemput rombongan ziarah. Mobil Daihatsu Grand Max tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Edi Sulaeman Kurdi, tetapi Terdakwa dengan diantar teman Terdakwa yang bernama Idrus kemudian menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi Edi Sulaeman Kurdi tersebut kepada seseorang yang bernama Falah tana seijin pemiliknya dan Terdakwa menerima Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Edi Sulaeman Kurdi menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak awal Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk menggadaikan mobil milik saksi Edi Sulaeman Kurdi dengan tujuan untuk membayar hutang sehingga Terdakwa berpura-pura meminjam mobil sehingga saksi Edi Sulaeman Kurdi tergerak tanpa curiga meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa kembalikan namun justru Terdakwa gadaikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang, dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max Warna Silver Metalic, tahun 2008, Nopol : F-1175-IJ, Nokia : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n Edi Sulaeman Kurdi;
- 1 (satu) buah STNK mobil minibus merk Grand Max Silver Metalic, tahun 2008 Nopol : F-1175-IJ, Noka : MHKV3J8K001939, Nosin : DD04496 atas nama Edi Sulaeman Kurdi;

Oleh karena diakui milik saksi Edi Sulaeman Kurdi maka haruslah dikembalikan kepada saksi Edi Sulaeman Kurdi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Oneng Bin Sarbini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oneng Bin Sarbini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil minibus merk Grand Max Warna Silver Metallic, tahun 2008, Nopol : F-1175-IJ, Nokia : MHKV3BA3J8K001939, Nosin : DD04496, STNK a.n Edi Suklaeman Kurdi;
- 1 (satu) buah STNK mobil minibus merk Grand Max Silver Metallic, tahun 2008 Nopol : F-1175-IJ, Noka : MHKV3J8K001939, Nosin : DD04496 atas nama Edi Sulaeman Kurdi;

dikembalikan kepada saksi Edi Sulaeman Kurdi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Zulkarnaen, S.H. , Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ETI SUGIARTI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

